

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin.<sup>1</sup>

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqoon ghalidzan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Perkawinan menurut perspektif fikih diartikan sebagai suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan wanita dan membatasi hak serta kewajiban masing-masing mereka. Sementara itu, ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan pernikahan dengan akad yang berisi pembolehan laki-laki (suami) dan perempuan (istri) melakukan hubungan suami istri (coitus) dengan menggunakan *inkah* dan *tazwih* atau yang semakna dengan itu. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat pada BAB I dasar perkawinan pasal 1 dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2006), 33.

<sup>2</sup> Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam*. (Medan: Al-Hayat, 2017), 4.

lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup>

## 2. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.<sup>4</sup> Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang tenteram penuh kasih sayang). Tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan, adakalanya dalam kehidupan rumah tangga terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran, yang berkepanjangan sehingga memicu putusnya hubungan antara suami istri. Penipuan yang dilakukan salah satu pihak sebelum perkawinan dilangsungkan dan di kemudian hari setelah perkawinan dilangsungkan diketahui oleh pihak lain dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

## 3. Rukun dan syarat perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal

---

<sup>3</sup> Dedi Ismatullah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 30.

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UI Pres, 2000), 86.

bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.<sup>5</sup>

a. Rukun perkawinan

- 1) Calon suami/calon istri
- 2) Ijab qobul
- 3) Wali
- 4) Saksi

b. Syarat perkawinan

Syarat-syarat yang harus diperhatikan dan dipenuhi adalah sebagai berikut<sup>6</sup> :

- 1) Calon mempelai perempuan adalah yang halal dinikahi oleh calon mempelai laki-laki.

---

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2009), 59.

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*. (Yogyakarta: UII Press, 2011), 30-31.

2) Pada saat akad nikah dua orang laki-laki sebagai saksi wajib hadir.

3) Kedua calon mempelai telah mencapai umur sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu baik laki-laki maupun perempuan telah berumur 19 tahun.

#### 4. Asas-asas perkawinan

Dalam suatu perkawinan terdapat asas-asas perkawinan yang sangatlah penting. Asas-asas dari perkawinan tersebut adalah sebagai berikut<sup>7</sup>:

##### a. Asas Agama

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Yang lebih lanjut diberikan penjelasan dari rumusan tersebut. Tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana telah diketahui bahwa agama-agama yang diakui oleh Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah ada lima agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha, sedang pengikut aliran kepercayaan dihukumkan

---

<sup>7</sup> Martiman Prodjoamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Karya Gemilang, 2007), 2-3.

kepada kedekatan peribadatnya kepada salah satu agama yang diakui.

b. Asas Kemanusiaan

Tujuan yang kehendak dicapai dalam perkawinan adalah ingin membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kebahagiaan dan kekekalan yang dijadikan cita-cita ini menunjukkan juga ada aspek humanism di dalam perkawinan manusia, artinya prinsip-prinsip kemanusiaan harus jadi jiwa dan semangat di dalam pembentukan dan perlangsungan hidup berumah tangga, dengan keinginan mendapat rasa bahagia haruslah pula secara sadar bahwa manusia lain diluar dirinya juga menginginkan rasa bahagia tersebut, berangkat dari pemikiran kesamaan terhadap cita-cita dalam tujuan pembentukan keluarga akan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku manusia yang pada gilirannya kedamaian dan ketentraman hidup dalam komunitas manusia dapat tercipta.

c. Asas Legalitas

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Dari bunyi Pasal ini ada terkandung aspek religius juga aspek keterikatan tentang keberadaan manusia sebagai bagian dari

kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditunjukkan dengan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, berarti konsekuensi dalam dirinya mengindahkan tatanan sosial dimana ia berada.

d. Asas persetujuan

Perkawinan yang akan dilangsungkan harus telah memenuhi terlebih persyaratan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu orang yang akan melangsungkan perkawinan telah dewasa dengan ditandai batasan umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita. Akan tetapi bila umur ini belum terpenuhi, dalam Undang-Undang ini memberikan kemungkinan tetap dilaksanakan suatu perkawinan itu asalkan telah mendapat dispensasi terlebih dahulu dari pihak pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk dahulu dari pihak pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun yang hendak melangsungkan perkawinan harus mendapat izin dari orang tua, serta yang lebih penting bahwa perkawinannya itu harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

e. Asas Monogami

Di antara beberapa asas yang dianut dalam perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah asas monogami. Meskipun

apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang sampai maksimal empat orang. Namun hal ini hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan tertentu dan memperoleh izin dari pengadilan.

f. Asas Kematangan Jiwa

Sedangkan prinsip yang lainnya yaitu kematangan fisik dan mental calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, supaya dapat memenuhi tujuan luhur perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, kematangan fisik ditandai dengan batasan umur, sebab dengan umur yang masih muda sekali dapat mempengaruhi kehidupan rumah tangganya, juga mempengaruhi laju kelahiran yang lebih tinggi. Bagi bangsa Indonesia masalah perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan kependudukan, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia baik secara regional maupun nasional.

g. Asas Authentitas

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa perkawinan yang sah itu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan setelah perkawinan berlangsung dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Memberikan

pengertian bahwa aturan agama sebagai tolak ukur tentang sahnya suatu perkawinan secara tertib administrasi pemerintahan/ kenegaraan.

## **B. Batas usia perkawinan**

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa penentuan batas usia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun bagi wanita yang kemudian di ubah menjadi 19 tahun untuk pria maupun untuk wanita. Hal tersebut didasarkan pada kematangan jasmani, kematangan rohani atau kejiwaan. Sehingga di harapkan bahwa seorang pria dan wanita pada batas usia tersebut sudah mampu memahami konsekuensi dilangsungkannya perkawinan dan mempunyai tanggung jawab untuk dapat membina keluarga yang bahagia, sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh undang-undang perkawinan. Perkawinan bukan hanya semata-mata ikatan lahir akan tetapi ikatan batin antara suami istri dalam suatu persekutuan hidup bahagia dan kekal. Usia perkawinan juga berkaitan dengan kematangan usia suami dan istri, dalam batas usia tersebut dapat terselenggara dengan baik , di dalam membina kesejahteraan keluarga, dan di dalam pergaulan kemasyarakatan mereka.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Fitia Olivia, “ Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Lex Jurnalica*, <http://media.neliti.com>, 5 Desember 2015, diakses tanggal 14 Desember 2020.



## 2. Menurut hukum Islam

Usia perkawinan merupakan salah satu tanda bahwa seseorang dianggap mampu secara fisik maupun secara mental untuk membina sebuah rumah tangga. Dalam Alquran sendiri tidak disebutkan secara spesifik mengenai dispensasi kawin maupun usia untuk melangsungkan perkawinan.<sup>9</sup> Namun para ulama memberikan pendapatnya seperti pendapat Ibnu Subrumah, Abu Bakar Al-A'sham dan Utsman Al-Batti yang menyatakan” bahwa laki-laki atau perempuan masih muda tidak sah dinikahkan”. Mereka hanya boleh dinikahkan setelah baligh dan melalui persetujuan kedua belah pihak yang berkepentingan secara eksplisit.<sup>10</sup> Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka.<sup>11</sup> Firman Allah Surat An-Nisa', ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>12</sup>

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ...

Artinya : *Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah*

<sup>9</sup> Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Masalah Mursalat dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, (Bogor: Pustaka Penailahi, 2012), 193.

<sup>10</sup> Kamarusdiana dan Ita Sofia, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syari*, 1 (April, 2020), 52.

<sup>11</sup> Try Sa'adurrahman HM Kafrawi, Kurniati dan Nur Taufiq Sanusi, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Maros”, *Jurnal Diskursus Islam* 6, <http://journal.uin-alauddin.ac.id>, 02 Agustus 2018, diakses tanggal 29 Agustus 2020, 329.

<sup>12</sup> QS. An-Nisa' (4): 6.

*cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya... (Q.S. al-Nisa', 4: 6).*

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa seorang wali harus segera menyerahkan harta anak yatim ketika anak tersebut sudah cukup umur atau sudah baligh dan dapat memelihara harta mereka serta telah cakap bertindak secara hukum.<sup>13</sup> Pada ayat tersebut juga, yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah ialah setelah tumbuh kehendak untuk berkeluarga, dan siap menjadi suami serta memimpin rumah tangga. Hal ini tidak dapat berjalan sempurna, jika dia belum memiliki kemampuan untuk mengurus harta kekayaannya. Seseorang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang diperbuat dan mempunyai kemandirian memilih hidup sesudah dia cukup dewasa (baligh). Yang di maksud baligh di sini adalah sampai atau jelas. Jadi, anak-anak yang telah sampai pada umur tertentu yang menjadikan jelas baginya akan seluruh persoalan yang dihadapi.<sup>14</sup>

Salah satu syarat perkawinan dalam Islam adalah seseorang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah sudah baligh, yakni mampu mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah. Syariat Islam juga menganjurkan bahwa baligh tersebut merupakan salah satu syarat

---

<sup>13</sup>Rio Satria, "Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan", *Badilag*, (<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/page-11>) diakses tanggal 20 Mei 2020.

<sup>14</sup>Try Sa'adurrahman HM Kafrawi, Kurniati dan Nur Taufiq Sanusi, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Maros", *Jurnal Diskursus Islam* 6, <http://journal.uin-alauddin.ac.id>, 02 Agustus 2018, 330.

utama keabsahan suatu syariat, oleh sebab itu untuk melakukan kabul dalam suatu akad yang sah, maka seorang laki-laki haruslah sudah dewasa (baligh).<sup>15</sup>

Balighnya seorang perempuan tidak bisa jika hanya dilihat dari usianya semata, akan tetapi harus juga dilihat dari sudut kewanitaannya seperti *menstruasi*, segi psikologis, dan segi fisiknya. Kemudian kematangan jiwa merupakan salah satu pertimbangan untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini dikarenakan agama menghendaki umat yang kuat, baik fisik maupun mental yang hanya didapat dari keturunan orang-orang yang kuat fisik dan mentalnya. Di samping itu, di dalam berkeluarga harus memiliki persiapan mental dan fisik untuk memikul beban sebagai ibu atau ayah yang memimpin rumah tangga.<sup>16</sup>

### 3. Menurut fiqih

Dalam fiqih tidak ditemukan batas usia bagi calon pengantin. Bahkan beberapa fuqaha membolehkan perkawinan anak yang masih kecil. Akan tetapi ada sebagian ulama fiqih yang mensyaratkan baligh dalam perkawinan. Mayoritas ulama menyatakan bahwa tidak ada batasan usia perkawinan dalam Islam. Namun sebaiknya perkawinan dilaksanakan setelah usia baligh.<sup>17</sup> Para ahli fikih mempunyai beberapa pendapat berbeda tentang usia baligh. Menurut kalangan Syafiiyyah, kriteria baligh diantaranya bagi laki-laki berusia genap 15 tahun

<sup>15</sup> Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga*, (Jakarta: Gemainsani, 1999), 26.

<sup>16</sup> Kamarusdiana dan Ita Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, 51.

<sup>17</sup> Ahkamul Fuqaha, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, MUNAS dan KONBES Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*, (Surabaya : Khalista, 2011), 735.

*qamariah*, dan atau keluarnya air mani (minimal usia 9 tahun) serta tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Sedangkan bagi perempuan adalah haid, dan atau hamil. Kalangan Syafiiyyah berpendapat bahwa usia baligh laki-laki dan perempuan rata-rata 15 tahun. Pendapat ini sama seperti yang dikemukakan oleh kalangan Hanabillah. Berbeda dengan Syafiiyyah dan Hanabillah, kalangan Malikiyyah menjelaskan kriteria baligh di antaranya bagi laki-laki keluar air mani baik dalam keadaan tidur atau terjaga, tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan, tumbuhnya rambut di ketiak, indra penciuman hidung menjadi peka, dan perubahan pada pita suara, berusia 18 tahun berjalan atau 17 tahun berjalan memasuki usia 18 tahun. Baligh bagi perempuan cirinya diantaranya adalah haid. Hanafiyyah menjelaskan bahwa kriteria baligh bagi laki-laki yaitu berusia minimal 12 tahun, dan atau *ihtilam* (Keluarnya air mani) karena bersetubuh atau tidak, dan atau menghamili perempuan. Sedangkan ciri-ciri baligh bagi perempuan menurut Hanafiyyah adalah haid, dan atau hamil, berusia minimal 9 tahun. Imam Abu Hanifah memberikan usia rata-rata baligh adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.<sup>18</sup>

Sebagian ulama lain membolehkan perkawinan sejak anak-anak, berdasarkan perkawinan Nabi Muhammad SAW yang menikahi Siti Aisyah, yang mana Siti Aisyah ketika dinikahi Rosulullah SAW masih berusia 6 tahun, dan mulai hidup serumah ketika Siti Aisyah berumur 9

---

<sup>18</sup> Kamarusdiana dan Ita Sofia, “Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syari* 1, April 2020.

tahun.<sup>19</sup> Menurut Ibnu Syubrumah, Perkawinan antara Nabi dengan Siti Aisyah merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW dan tidak untuk ditiru oleh umatnya, seperti halnya menikahi lebih dari 4 istri. Ibnu Syubrumah menolak adanya perkawinan anak-anak (sebelum pubertas). Menurutny nilai esensial perkawinan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara itu dua hal tersebut belum terpenuhi pada diri anak yang belum baligh.

Fuqaha menyatakan bahwa tolak ukur kebolehan shaqiarah untuk “digauli” ialah kesiapannya untuk melakukan aktifitas seksual berikut dengan segala konsekuensinya seperti hamil, melahirkan dan menyusui. Dalam istilah Al-Qarari ; “hingga si gadis kecil mencapai kesempurnaan dan kematangan fisik.”<sup>20</sup>

### **C. Batas usia dewasa dalam pendekatan undang-undang perlindungan anak**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah ke dalam Undang Nomor 35 tahun 2014 dibuat berdasarkan empat prinsip (pasal 2 UU Perlindungan Anak ), yaitu : pertama, Non-diskriminasi. Kedua, Kepentingan terbaik bagi anak. ketiga, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Keempat, Penghargaan terhadap anak.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage)*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), 3.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ita Sofianingrum, “Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Indramayu dalam Perspektif HAM dan Undang-Undang Pelindungan Anak” (Tesis MA, UIN Syarif Hidayatullah, 2020), 55.

Dispensasi nikah memberikan peluang untuk dapat terjadinya perkawinan pada usia anak. Penjelasan tentang anak sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu pada pasal 1 huruf (1) yang menegaskan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Setiap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, negara dan semua pihak tentu saja mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi seseorang yang masih dalam kategori usia anak. Perlindungan tersebut harus dilaksanakan terus menerus secara berkelanjutan dan terarah demi terlindungnya hak-hak anak dan menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 disebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 (2) : “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid., 55-56.

Pasal 1 (12) : “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”

Pasal 3 : “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi :

- a. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Pasal 4).
- b. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1).
- c. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).

- d. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; ketidakadilan dan; perlakuan salah lainnya. (pasal 13).
- e. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, agar anak dapat bertumbuh kembang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Orang tua juga berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan wajib memberikan pendidikan karakter serta penanaman nilai budi pekerti pada anak. (Pasal 26 ayat (1)).

#### **D. Dispensasi kawin**

Dispensasi adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu hal atau keadaan yang khusus atau izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.<sup>23</sup> Jadi dispensasi merupakan suatu kelonggaran dalam melakukan atau melangsungkan sesuatu yang dari hukum asal tidak boleh menjadi boleh. Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termaksud dalam Pasal 7 ayat 1

---

<sup>23</sup> Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 359.



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dispensasi ini diperlukan bagi seorang wanita/pria yang belum memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas ) tahun. Oleh karena mereka masih dibawah umur, maka secara hukum mereka belum dapat bertindak sendiri di pengadilan. Untuk itu permohonan dispensasi kawin ini harus diajukan oleh orang tua/wali yang bersangkutan.<sup>24</sup>

Sebelum mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan, pemohon atau orang tua/wali dari anak yang dimintakan dispensasi harus mempunyai dasar pengajuan dispensasi kawin yang berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) daerah tempat tinggal pemohon. Surat penolakan tersebut kemudian di tambah dengan syarat administrasi yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin pasal 5, yang berbunyi sebagai berikut:

1) Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah:

---

<sup>24</sup> Taufiq Hamami, *Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman Diindonesia*, (Jakarta: PT .Tatanusa, 2013) , 181.

- a. Surat permohonan;
  - b. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali;
  - c. Foto kopi kartu keluarga;
  - d. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran Anak.
  - e. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran calon suami/istri; dan
  - f. Foto kopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak.
- 2) Jika syarat sebagai mana ayat 1 huruf b sampai dengan f tidak dapat dipenuhi, maka dapat digunakan dokumen lain yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali.

Dalam proses pengajuan dispensasi kawin yang berhak mengajukan permohonan adalah orang tua/wali dari calon pengantin yang dimintakan dispensasi kawin. Pada umumnya proses pengajuan perkara baik itu perkara permohonan maupun perkara gugatan tidak ada bedanya. Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1403.6/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkup Peradilan Agama semua peradilan Agama dibawah naungan Mahkamah Agung menerapkan pelayanan terpadu satu pintu. Menurut SK ini yang dimaksud dengan

PTSP adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang di mulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, sehingga penyerahan/pengambilan produk pengadilan melalui satu pintu.

Jadi para pihak atau pemohon datang ke petugas PTSP pengadilan dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian petugas PTSP (bagian pendaftaran perkara) memeriksa kembali dokumen persyaratan dari para pihak atau pemohon, dan jika dokumen tersebut di rasa sudah lengkap maka petugas pendaftaran perkara akan mendaftarkan perkara tersebut serta memberikan rincian biaya yang akan dibayarkan oleh para pihak atau permohonan. Jika pemohon telah melakukan pembayaran pendaftaran perkara tersebut, maka pemohon tinggal menunggu surat panggilan hari sidang yang akan dilakukan oleh juru sita pengadilan.

#### **E. Akibat hukum penetapan dispensasi kawin**

Setiap perbuatan hukum menimbulkan suatu akibat hukum antara suami dan istri setelah perkawinan itu dilaksanakan. Sebagaimana yang terjadi pada perkawinan anak di bawah umur. Anak di bawah umur yang mendapat dispensasi nikah boleh melaksanakan perkawinan walaupun usianya masih di bawah umur. Sehingga akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau

ia tidak berada di bawah pengampuan orang tuanya lagi, semua perbuatannya dipertanggung jawabkan sesuai tindakan orang dewasa. Setelah anak melakukan perkawinan kemudian anak itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah sebagai akibat ia dinikahkan. Dan apabila anak itu dinikahkan kemudian anak itu lahir sebagai anak sah, maka timbullah suatu hubungan perdata antara orang tua dan anak terhadap harta perkawinan. Maksud anak sah di sini adalah karena pada saat ia lahir ia mempunyai ayah dan ibu dan dari hasil pernikahan yang sah pula.

Dalam pernikahan di bawah umur juga pastinya ada dampak yang mengikuti dalam berlangsungnya pernikahan dibawah umur, baik dampak yang positif atau yang negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini akan memiliki dampak secara langsung terhadap pelakunya. Baik itu dari dampak yang positif atau dampak negatif. Salah satu dampak negatif pernikahan dini yaitu ketidak harmonisan rumah tangga dengan berakhir perceraian. Pernikahan yang berakhir dengan sebuah perceraian banyak juga dialami oleh pasangan suami-istri yang secara usia masih terbilang muda, dan dalam usia pernikahan yang masih sangat muda juga, pernikahan usia muda dimana dari segi kematangan emosi, mental, fisik belum siap dan mengakibatkan suatu masalah dalam rumah tangga bahkan bisa menjadikan suatu kendala yang besar dan berakhir dengan perceraian untuk membangun harmonisasi dalam rumah tangga antara hak dan kewajiban masing-masing dan untuk mengetahui itu semua butuh

bimbingan agama yang menjelaskan batas-batas hak dan kewajiban dengan adil dan bijaksana. Jika semua suami istri menjalankan kewajibannya, tentu akan tertunaikan juga hak secara sendirinya. Apabila suami sudah melakukan kewajiban terhadap istri dengan sebaik-baiknya, maka hak istri akan tertunaikan. Demikian juga apabila istri telah melakukan kewajibannya secara baik terhadap suami, hak suami pun telah tertunaikan.<sup>25</sup>

#### **F. Tinjauan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan**

Terbitnya Undang-Undang Perkawinan yang baru ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 yang mana salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk kedalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.” Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD

---

<sup>25</sup> Muhammad Ariyanto, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah”, *Jurnal UIN Sunan Ampel* 2016, vol 1, no 1, 82.

1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.<sup>26</sup>

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan batas usia bagi perempuan bertujuan agar matang jiwa raganya, kesiapan fisik maupun reproduksi. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

<sup>27</sup> Ibid.

### **G. Tinjauan umum PERMA nomor 5 tahun 2019**

Sebagai peraturan pelengkap dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dalam Undang-Undang tersebut belum secara tegas mengatur mengenai pedoman mengadili perkara permohonan dispensasi kawin di pengadilan. Perma ini juga berpedoman pada prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Hukum Acara Perdata yang diatur dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- Asas permohonan dispensasi kawin dan tujuan pedoman permohonan dispensasi kawin;
- Ruang lingkup dan persyaratan administrasi;
- Tata cara pengajuan permohonan dan pemeriksaan perkara hingga penetapan;
- Upaya hukum penetapan dispensasi kawin.

Adapun uraian pasal demi pasal yang terdapat di dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ini adalah sebagai berikut:

1. Pada pasal 1 ayat (11) dinyatakan bahwa hakim yang memeriksa perkara adalah hakim tunggal, sehingga untuk pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin ini tidak perlu menggunakan hakim majelis.

---

<sup>28</sup> Mohammad Kamil Ardiansyah, "Pembaharuan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2020, <http://ejournal.balitbangham.go.id>, diakses tanggal 20 Desember 2020, 379.

2. Pada pasal 5 dinyatakan bahwa dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin pemohon tidak hanya harus membawa akta kelahiran anak saja, akan tetapi harus melampirkan syarat lainnya, yaitu ijazah terakhir anak, identitas dan status pendidikan anak.
3. Pada pasal 7 dinyatakan bahwa, jika terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua/wali, permohonan dispensasi kawin diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama anak.
4. Pada pasal 8 dijelaskan bahwa, jika dalam hal calon suami/istri berusia di bawah batas usia perkawinan yang di izinkan, maka pengajuan permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami/istri cukup diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau istri.
5. Pada pasal 9 dijelaskan bahwa, sebelum perkara permohonan dispensasi kawin dimasukkan kedalam register perkara, panitera terlebih dahulu memeriksa kelengkapan syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 8. Jika belum lengkap panitera mengembalikan permohonan dispensasi kawin kepada pemohon untuk dilengkapi. Dan bila pemohon tidak mampu dapat mengajukan permohonan secara cuma-cuma (*prodeo*).
6. Pada pasal 10 menjelaskan terkait dengan pemeriksaan persidangan. Pada persidangan pertama pemohon harus menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin; calon suami/istri dan orang



tua/wali calon suami/istri (besan), jika pada sidang pertama tersebut pemohon tidak hadir, hakim menunda persidangan dan memanggil pemohon secara sah. Dan dalam hal pemohon tidak hadir pada sidang kedua, permohonan dispensasi kawin dinyatakan gugur. Sedangkan dalam hal pemohon tidak bisa menghadirkan pihak-pihak sebagaimana termaktub dalam ayat 1, hakim menunda persidangan dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Kemudian jika pada sidang ketiga pihak-pihak tersebut tetap tidak hadir, maka permohonan dispensasi kawin tidak dapat diterima. Dalam hal kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama.

7. Pada pasal 11 dijelaskan bahwa hakim dalam memeriksa harus menggunakan bahasa yang dimengerti anak; hakim dan panitera pengganti yang memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan.
8. Pada pasal 12 dijelaskan bahwa hakim harus memberikan nasihat kepada pemohon; anak; calon istri/suami, orang tua/wali calon istri/suami (besan). Dalam hal hakim tidak memberikan nasihat, maka penetapan tersebut batal demi hukum.
9. Pada pasal 13 ini hakim dalam memeriksa harus mendengarkan keterangan dari pemohon; anak; calon suami/istri; dan orang tua/wali calon suami/istri (besan). Jika hakim tidak melaksanakan hal tersebut maka penetapan batal demi hukum.

Dalam peraturan Mahkamah Agung ini juga diatur mengenai klasifikasi hakim yang dapat menyidangkan atau memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 yang berbunyi hakim yang sudah memiliki surat keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak; mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum; bersertifikat sistem peradilan pidana anak; atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin. Jika tidak ada hakim tersebut diatas, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.

## **H. Tinjauan Tentang Kaidah-Kaidah Darurat**

### **1. Pengertian darurat**

Darurat adalah dimana seseorang telah sampai pada suatu batas yang jika tidak melakukan perbuatan yang dilarang akan dapat mencelakakan dirinya.<sup>29</sup> Adapun menurut Wahba al-Zuhaili adalah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia yang membuat dia khawatir akan terjadi kerusakan atau suatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal dan harta. Ketika itu boleh mengerjakan apa yang diharamkan atau meninggalkan apa yang diwajibkan atau menunda pelaksanaannya guna menghindari kemadharatan yang diperkirakannya dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'.<sup>30</sup> Pengertian

---

<sup>29</sup> A. Rahman Ritonga, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve, 2006), 260.

<sup>30</sup> Wahba az-zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Terjemahan Gaya Media Pratama, 1997), 72.

tersebut mencakup semua jenis kama'dharatan baik kema'dharatn yang berkaitan dengan makanan dan obat maupun melakukan perbuatan di bawah tekanan atau paksaan serta mempertahankan jiwa atau harta.

Dikalangan ulama ushul fiqh, yang dimaksud dengan keadaan darurat yang membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang adalah keadaan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Kondisi darurat itu mengancam jiwa atau anggota badan;

Hal tersebut berdsarkan ayat al-Quran surah al-Baqarah/2: 177, al-Maidah:105, al-A'nam/6: 145, artinya menjaga jiwa (*Hifzu al-Nafs*). Tampaknya semua hal yang terlarang dalam rangka mempertahankan *Maqasid al-Syariah* termasuk kondisi darurat dalam arti apabila hal tersebut tidak dlaukan maka *Maqasid al-Syariah* terancam, seperti boleh memukul orang apabila akan merebut harta milik kita. Demikian pula boleh menangkap dan menghukum pelaku pornografi dan pornoaksi adalah bentuk menyelamatkan keturunan (*Hisfu al-Nasl*) dan demikian pula memerangi pemberontakan (*Hisfu al-Ummah*).<sup>31</sup>

- b. Keadaan darurat hanya dilakukan dalam arti tida melampauai batas;
- c. Tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang.

---

<sup>31</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Garnati al-Syatibi, *Al-Muwafaqat FiUsulal-Ahkam*, Jilid II (Beirut: Dar al-Ma'rifah lil al-Taba'ah Wa al-Nasyr, 1341 H), 4.

## 2. Kaidah tentang darurat

Setiap orang dalam hidupnya pasti tidak ingin tertimpa bahaya atau kesusahan. Pembawaan alamiah ini membuat kebanyakan manusia selalu beripikir pragmatis dan praktis. Ia selalu berupaya merengkuh kebahagiaan sepuas-puasnya dan berusaha menghindari bahaya sejauhjauhnya. Upaya yang demikian adalah perwujudan sifat manusiawi setiap orang dan dalam islam tidak menampilkan realitas semacam ini, melainkan mengadopsinya dalam bingkai-bingkai hukum yang apresiasif dan akomodatif. Hal ini bukan hanya sebuah ungkapan klise belaka. Sebagai bukti adalah makna yang terangkum dalam konsep kaidah ini, yang secara eksplisit memotivasi kita untuk membuang jauh-jauh semua bahaya (*dlarar* dalam segala bentuknya), bahaya bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Bahaya yang berwujud kesusahan, kesulitan atau kesempitan ruang gerak, baik di dunia maupun di akhirat, harus disingkirkan sedapat mungkin.

Walaupun demikian, bukan berarti semua jenis kenikmatan dan kebahagiaan bisa dengan seenaknya direngkuh, dan semua hal yang terlihat berbahaya harus segera digusur dari seluruh aspek kehidupan. Sebab bisa jadi suatu hal yang kita nilai baik atau *masalahah*, ternyata berdampak negatif (*mafsadad*) bagi orang lain, bagi agama, bahkan bagi diri sendiri. Sebaliknya, terkadang hal yang kita nilai sebagai mafsadah ternyata mengandung banyak masalah dan manfaat yang kekal dan abadi hingga di akhirat kelak. Karena itu, menjadi penting

kiranya menelaah lebih jauh seluruh kajian kaidah ini, sebab didalamnya temuat batasan-batasan masalah yang bisa dan harus diraih, serta kadar-kadar dharar yang harus dihindari. Dengan demikian, kita tidak akan terjebak oleh bujukan nafsu, yang terkadang menuntun kita untuk memandang mafsadah dengan masalah atau sebaliknya hanya karena hal itu sejalan dengan selera syathaniyah.<sup>32</sup> Seperti penjelasan kaidah ini :

الضَّرَرُ يُبْزَلُ

“Bahaya harus dihilangkan”

---

<sup>32</sup> Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh* (Surabaya: Khalista, 2006), 209.

Ada beberapa kaidah turunan yang masuk dalam kaidah “*al-Darar Yuzaal*” adalah sebagai berikut<sup>33</sup>:

**SKEMA Kaidah Induk Keempat  
Dan Beberapa Cabangnya**



<sup>33</sup> Dusti Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019), 82-89.

**Kaidah pertama:**

الضَّرورة تبيح المحظورات

“Kemadharatan itu membolehkan larangan-larangan”.

Kaidah ini berarti bahwa hal-hal yang semua dilarang (diharamkan) dapat menjadi dibolehkan karena kepentinganya yang sangat mendesak.

**Kaidah kedua:**

لا حرام مع الضَّرورة ولا كراهة مع الحاجة

“Tidak ada hukum haram kalau ada darurat dan tidak ada hukum makruh kalau ada hajat”.

**Kaidah ketiga:**

الضرر يدفع بقدر الإمكان

“Kemadharatan harus dicegah sedapat mungkin”.

**Kaidah keempat:**

مأبىح للضَّرورة يقدر بقدرها

“Sesuatu yang dibolehkan karena darurat, diukur sesuai dengan kadar kemadharatannya”.

Berdasarkan kaidah tersebut dapat dipahami bahwa seseorang yang dalam keadaan kelaparan hanya diboleh memakan bangkai, babi dan anjing hanya sekedar menutupi kelaparannya saja, tidak dibenarkan jika

sampai berlebih-lebihan dan terus menerus. Sebab jika telah merasa kenyang maka kebolehan memakan yang haram tersebut sudah tidak ada lagi.

**Kaidah kelima:**

ما جاز لعذر بطل بزواله

“Sesuatu yang boleh karena uzur menjadi tidak boleh lantaran telah hilangnya uzur”.

**Kaidah keenam:**

الضرر لا يزال بالضرر

“Kemadharatan tidak dapat di hilangkan dengan kemadharatan yang lain”.

Berdasarkan kaidah tersebut, jika seseorang yang terpaksa, seumpamanya sangat butuh dengan makanann, maka tidak boleh makan makanan milik orang lain yang juga terpaksa atau sangat butuh dengan makanan tersebut. Juga tidak dibenarkan jika seseorang ingin menyelamatkan dirinya dengan mengambil alat milik orang lain yang sedang butuh untuk menyelamatkan dirinya juga.

**Kaidah ketujuh:**

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.



Dari kaidah tersebut dapat dipahami manakala terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka segi kemafsadatnya (kerusakannya atau larangannya) harus didahulukan untuk dihindari.

**Kaidah kedelapan:**

إذا تعا رض مفسد تان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أحقهما

“Apabila ada dua kerusakan berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat madharatnya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya”.

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa manakala ada sesuatu perbuatan yang mengandung dua kemafsadatan atau kerusakan, hendaklah dipilih yang lebih ringan

**Kaidah kesembilan:**

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة

“Kebutuhan itu ditempatkan pada tempat darurat, baik kebutuhan itu umum atau khusus.

Dalam kaidah tersebut dijelaskan bahwa hajat (kebutuhan mendesak) dapat disamakan dengan darurat.

**Kaidah kesepuluh:**

يتحمّل الضرر الخاصّ لدفع الضرر العامّ

“Kemadharatan yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari kemadharatan yang bersifat umum”.

Berdasarkan kaidah tersebut dapat dipahami bahwa suatu tindakan sekalipun dalam keadaan mendesak atau dianggap sangat penting, maka jika bersifat khusus haruslah dihindari apabila dengan tindakan tersebut akan memunculkan dampak negatif yang lebih besar atau lebih luas.